



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45 - K / PM.III-12 / AL / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yudi Pramudia.
Pangkat / NRP	: Serka Mes / 96208.
Jabatan	: Anggota Bama Staf Armatim.
Kesatuan	: Satbanarmatim.
Tempat, tanggal lahir	: Bandar Lampung, 24 Oktober 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl Raya Hang Tuah Flat B-4 No. 304 Ujung Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan KRI Karang Pilang - 981 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dansatban Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dansatban Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/II/2012 tanggal 28 Februari 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dansatban Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dansatban Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/IV/2012 tanggal 26 April 2012.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Dansatban Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/11/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari Dansatban Koarmatim selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI memeriksa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satbanarmatim selaku Papera Nomor : Kep/15/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012.
 2. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/ 45/ PM.III-12/AL/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
 3. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/37/PM.III-12/AL/ II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013.
 4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258a/K/AL/II/2013 tanggal 25 Januari 2013, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal tanggal 8 Januari 2012 di Desa Rabesan Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dan di Jl. Dupak Bangun Rejo Gg. III Surabaya, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 5. Surat Keterangan Kesatuan, dilaporkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan memenuhi panggilan karena hingga saat ini desersi Tmt 01 April 2013 sampai sekarang belum tertangkap/menyerahkan diri dan tidak diketahui keberadaannya.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena Terdakwa melarikan diri sampai dengan sekarang masih dalam upaya pencarian oleh Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa demi proses penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan oleh Oditur Militer maka tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya atas nama Terdakwa
Yudi Pramudia, Serka Mes NRP 96208 ;
Tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan
putusan ini kepada Oditur Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2013 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH,MH Letkol Chk NRP 1910002230362
sebagai Hakim Ketua Muhammad Djundan, SH,MH Mayor Chk NRP 556536 dan
Tri Achmad B. SH,MH Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I
dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk
NRP 11010002461171, Panitera Dedi Wigandi, S, Sos, SH Kapten Chk NRP
21940135750972, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Muhammad Djundan, SH,MH
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Tri Achmad B. SH,MH
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S, Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 21940135750972

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Penuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya atas nama Terdakwa
Yudi Pramudia, Serka Mes NRP 96208 ;
Tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan
putusan ini kepada Oditur Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH,MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Muhammad Djundan, SH,MH Mayor Chk NRP 556536 dan Tri Achmad B. SH,MH Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Dedi Wigandi, S, Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd,

Muh. Mahmud, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd,

Muhammad Djundan, SH,MH
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd,

Tri Achmad B. SH,MH
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos,SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk

Panitera,

Dedi Wigandi, S.Sos,SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)